

**PENERAPAN PASAL 47 QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :
RUSTANTO ARIGA
NIM. 170106039
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENERAPAN PASAL 47 QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RUSTANTO ARIGA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim: 170106039

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


24/12/21
Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP.97104152006042024

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP. 197208082005041001

**PENERAPAN PASAL 47 QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Kec. TapaktuanKab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: 05 Januari 2022 M
03 Jumadil Akhirah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi:

Ketua,




Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP. 197611132014111001

Penguji I,



Muhammad Syuib, S.H.I, MH.M leg. st
NIP. 198109292015031001


Penguji II,



Bustaman Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 2110057802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rustanto Ariga
NIM : 170106039
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Maret 2021

Yang menyatakan,



Rustanto Ariga
NIM. 170106039

ABSTRAK

Nama : Rustanto Ariga
Nim : 170106039
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S. Ag., M. H.
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S. Ag., M. H., M. Ag
Kata Kunci : Qanun, Pelecehan Seksual, dan Hukum Jinayat

Skripsi ini berjudul Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak DiBawah Umur(Studi Kasus Di Kec. Tapaktuan Kab. AcehSelatan). Yang menjadi latar belakang skripsi ini ialah maraknya terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tapaktuan. Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, maka Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun. Salah satunya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang didalamnya mengatur pasal 47 tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana penerapan pasal 47 Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual bagi anak di bawah umur Kec. Tapaktuan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pasal 47 Qanun No 6 tentang hukum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kec. Tapaktuan. Penelitian ini merupakan metode penelitian *Yuridis Empiris* yaitu peneliti menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kenyataan bahwa peran Wilayahul Hisbah dalam menerapkan pasal 47 qanut jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan perbandingan kasus pelanggaran yang telah ditangani oleh Wilayahul Hisbah dengan kondisi di lapangan, komunikasi yang baik antar sesama petugas Wilayahul Hisbah, komitmen aparatul Wilayahul Hisbah, terbentuknya Muhtasib. Sedangkan faktor penghambatnya ada dua, faktor internal dan eksternal.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 47 QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)”**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H, selaku pembimbing pertama dan Bapak Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan


membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Aipda Sabri AKR dan Ibunda Radhiah, S.T yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Eka Sabriana, Amd. Bid, Dwi Radi Saputra, Amd. Kep, dan Bripda Iqbal Yoga, S.H, yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada Support Sistem, Lidyia, S.Si, Safriyal Maulidi, S.H, Muhammad Adli Rais, S. Ars, Nirwan Syahputra S. Pd, Nadil Sophia, S.H, Aidil Fitnar, S.H, Hafis Alkhairi, S.H, Fonik Suriski, S.H, Adam Rafsanjani, S.H, dan beserta Keluarga Santuy semoga kita menjadi orang yang terbaik dari yang terbaik dalam memperjuangkan kesuksesan berkarir.
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, Desember 2021
Penulis

Rustanto Ariga
NIM.170106039



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasil sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمُمِيزَانَ	-Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kec. Tapaktuan	39
Gambar 2. Kantor Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Beserta Satu Unit Mobil Patroli Kec. Tapaktuan.....	69
Gambar 3. Pengambilan Data Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kantor Statistik Kec. Tapaktuan	69
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Arkanuddin Ayub Selaku Danton Wilayatul Hisbah Kec. Tapaktuan	70
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Rudi Subirta, S. Ag Selaku Kabid Penegakan Syari'at Islam di Kantor Wilayatul Hisbah Kec. Tapaktuan.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel I. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kec. Tapaktuan	39
Tabel II. Nama Pegawai Wilayatul Hisbah di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021	40
Tabel III. Realisasi Kasus Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kec. Tapaktuan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020.	47



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.....	65
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Pusat Statistik Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan	66
Lampiran 5. Protokol Wawancara.....	67



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTARTABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM JINAYAT.....	13
A. Qanun Hukum Jinayat.....	13
B. Penerapan Hukum.....	15
1. Pengertian Penerapan Hukum.....	15
2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum.....	17
C. Pelecehan Seksual Dalam Qanun Hukum Jinayat.....	20
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	20
2. Dasar Hukum Pelecehan Seksual.....	22
D. Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	25

BAB TIGA PENERAPAN PASAL 47 QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR.....	32
A. Profil Umum Wilayahul Hisbah Kota Tapaktuan.....	32
B. Peran Wilayahul Hisbah Dalam Melaksanakan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Pelaku Pelecehan Seksual Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur	41
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Qanun Jinayat di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.¹

Terkait dengan kejahatan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat ini, juga dipertegas oleh pemikiran Sudarsono, bahwa: “Apabila masyarakat ingin damai, tentram, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah: mematuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung. Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motivasi.”²

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3-4.

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.³

Pada tanggal 14 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat Qanun, yaitu *Qanun Jinayat* yaitu qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kelahiran qanun ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional maupun internasional. Sejak pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, terutama kaitanya dengan kelahiran qanun, maka qanun ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya banyak menuai pro- kontra juga pihak yang merespon qanun ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, ulama, Ketua lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya di Aceh dan Indonesia saja, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, diantaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *Jarimah* yang diancam dengan, *uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara *Jinayatnya*.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.⁴

Provinsi Aceh sendiri mengatur regulasi tentang pelaku pelecehan seksual yang mana tertuang dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tepatnya pada Pasal 47 yang berbunyi:

³ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam historis Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 301.

⁴ Rena Yulia, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 57.

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”⁵

Belakangan ini apabila kita melihat realita di Aceh Selatan, banyak sekali terjadi kasus pelecehan seksual, yang paling sering terjadi terhadap anak dibawah umur. Salah satu kasusnya ialah, oknum guru di Aceh Selatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Aksi bejat ini dilakukan oknum guru kepada 10 orang anak dibawah umur, pelaku diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur, ungkap AKBP Ardanto Nugroho, SIK, SH, MH. Kapolres Aceh Selatan.⁶

Kasus lainnya yang terjadi di Aceh Selatan yaitu, seorang oknum guru salah satu Madrasah Tsanawiyah ditangkap Polres Aceh Selatan. Oknum guru ini melakukan pelecehan seksual dengan modus berpura-pura bisa mengobati siswi yang sakit dengan cara dibawa keruangan Kepala Sekolah, setelah tiba diruangan barulah iya melakukan praktek tindakan pengobatan yang berujung pelecehan seksual.⁷

Apabila dilihat dari perbuatan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum guru tersebut sangat jelas diatur di dalam pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan, tetapi realita pada penerapa hukum yang jatuhkan kepada terdakwa, terdakwa hanya mendapatkan hukuman berupa tahanan kurungan saja. maka dalam hal ini

⁵ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁶ <https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/29/oknum-guru-di-aceh-selatan-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-terhadap-10-siswi>, diakses pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, Pukul 01.24 WIB.

⁷ <http://tribatanewsacehselatan.com/sat-reskrim-polres-aceh-selatan-tangani-kasus-pencabulan-yang-terjadi-di-lingkungan-sekolah/>, di akses pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, Pukul 01.38 WIB.

sungguh sangat jelas penerapan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dikarenakan terdakwa memiliki hubungan emosional dekat dengan aparat penegak hukum, dan hal tersebut justru sangat bertentangan dengan asas *Equality Before the law* yang mana semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS. al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”⁸

Semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah digariskan hukumannya zina harus dikenakan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi mengundang kejahatan dan dosa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)”**.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al Waah, 1993) hlm. 429.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut tersebut yang jadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal 47 Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual bagi anak di bawah umur pada Wilayahul Hisbah Kec. Tapaktuan?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pasal 47 Qanun No 6 tentang hukum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Wilayahul Hisbah Kec. Tapaktuan?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang suah dipaparkan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 47 Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual bagi anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pasal 47 Qanun No 6 tentang hokum jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kec. Tapaktuan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk membuka sebuah wawasan dan juga sebagai sebuah konsep yang pada nantinya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang kususnya dapat mengetahui bagaimana sebuah Penerapan Pasal 47

Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah penegak hukum dan setiap Warga Negara Republik Indonesia dan menjadi sebuah masukan serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai problematika yang terdapat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Serta dapat menjadi perbandingan bagi para penulis lainnya yang meneliti lebih lanjut dan lebih dalam.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dimuka Umum”* hasil karya Novaria Ekaristy Sihotang. Dalam Skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif.⁹

Skripsi dengan judul *“Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak di SDN 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh”*¹⁰ hasil karya Fatimah Laila Afdila. Skripsi ini membahas tentang segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi untuk mengaruh kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual

⁹ Novaria Ekaristy Sihotang, *“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum”*. (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

¹⁰ Fatimah Laila Fadila, *“Pengaruh Oemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di SDN 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh”*. (Skripsi Dipublikasi), Program Studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang, 2018.

Jurnal yang berjudul "*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*"¹¹ oleh Ermaya Saru Bayu Ningsi. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pentingnya peran sosial dalam melakukan pengawasan terhadap anak terutama pengawasan yang langsung dilakukan oleh orang tua dalam memberikan pengetahuan seks di usia dini agar dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual pada anak usia dini, serta peran soisal dalam menjaga tumbuh kembang anak usia dini.

Skripsi yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum*"¹², oleh Novaria Ekaristy Sihotang. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yang terjadi pada wanita baik secara verbal maupun nonverbal yang sering terjadi di tempat umum dan pertanggung jawaban dari pelaku sesuai dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia.

Jurnal yang berjudul "*Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*"¹³, oleh Fiana Dwiyantri. Jurnal ini membahas tentang bagaimana fenomena yang terjadi secara langsung di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, bagaimana kekerasan yang terjadi pada perempuan tersebut. Serta faktor- faktor penyebab pelecehan seksual di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan perlawanan dari para korban pelecehan seksual di kantor.

F. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dari hasil penelitian tersebut seperti dibawah ini:

¹¹Ermaya Sari Bayu Ningsih, "*Kekerasan Seksual pada Anak di Karawang*". (Skripsi Dipublikasi), Stikes Dharma Husada Bandung, Universitas Respati Indonesia, 2018.

¹²Sihotang, N. E. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum*, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

¹³ Dwiyantri, F. *Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 2017

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁴
3. Pelaku Pelecehan seksual merupakan pelecehan atau kekerasan seksual dalam arti kamus bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai¹⁵.
4. Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pembantu tugas kepolisian memiliki tugas sebagai lembaga yang melakukan pengawasan serta melakukan pembinaan dalam melaksanakan Syariat Islam. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penyelidik.¹⁶
5. Anak Dibawah Umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa serta belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

¹⁴Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁵ Pelecehan Seksual, <http://Pelecehan.htm>. Diakses pada 1 Februari 2021

¹⁶ Nurjannah, *Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 2, 2019, hlm. 153.

¹⁷ Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

G. Metodologi Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁸ Metode penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, untuk meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum tentang pelaksanaan Pasal 47 Qanun No6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang digunakan ini berfungsi untuk meninjau sejauh mana aturan tersebut berjalan di lingkungan masyarakat Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.¹⁹ Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mengumpulkan fakta dan data yang akurat sebagai informasi untuk melanjutkan suatu penelitian, tahap selanjutnya ialah melakukan identifikasi masalah yang diakhiri dengan tahap penyelesaian masalah.

¹⁸ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 2.

¹⁹ Irwan, "Metodologi Penelitian Hukum", [http://irwaaan .blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html](http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html) (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:57).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari²⁰:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. serta data-data yang diperoleh langsung dari Teknik wawancara di Wilayahul Hisbah Kecamatan Tapak Tuan
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini, data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.²¹
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk menemukan informasi akurat berkaitan dengan masalah yang dimiliki oleh

²⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 13.

²¹ Alvi Syahrin, "Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Disertasi Ilmu Hukum", <http://alviprofdr.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dan-sistematika.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB).

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 32.

informan.²³ Informan yang dimaksud ialah muhtasib yang berjumlah tiga orang di Wilayatul Hisbah dan Polres Aceh Selatan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna.²⁵ Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana implementasi dari pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pengertian tentang semua muatan penulisan proposal skripsi ini, sebaiknya dipahami alur logis dan serta menampilkan ilustrasi dengan detail tentang pokok pembahasan. Oleh karenanya kemudian penulis menyusunnya pada sejumlah bab. Adapun sistematika penyusunannya adalah:

²³ Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Aspirasi, Vol.4, No.2, Desember 2013.

²⁴ Amir Syamsudin, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 3, Edisi 1, Juni 2014, hlm. 404.


²⁵ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 84.

Bab satu, adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan diuraikan mengenai definisi penerapan hukum, penerapan UU, tahapan penerapan UU, pengertian qanun, qanun jinayat dan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelecehan seksual.

Bab tiga berisi hasil penelitian tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual yang terdata pada kantor Wilayatul Hisbah di Aceh Selatan, peran Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual, serta sanksi pidanayang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual dan penghambat Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual di Aceh Selatan.

Bab empat, bab terakhir ini merupakan bermuatan kesimpulan dan saran penelitian yang didapat.



BAB DUA

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM JINAYAT

A. Qanun Hukum Jinayat

Pengertian syariat Islam di Aceh menurut UU No. 44/1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, Syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal, instrumen hukum tersebut terdiri dari qanun yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam.²⁶

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artinya undang-undang atau peraturan, sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.

Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan: *“Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur’an dan Hadist dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qias”*

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU Otsus ini melengkapi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh; (1) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya; (2) keistimewaan dalam menyelenggarakan pendidikan; (3) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan adat; dan (4) keistimewaan menempatkan peran ulama dalam penetapan kebijakan. Berdasarkan kedua undang-undang pokok

²⁶ Puteri Hikmawati, ‘*Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional*’, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI, 2007, h. 57.

soal Aceh itulah, otoritas legislasi Aceh menyusun berbagai qanun sebagai aturan derivatifnya. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh menjadi bertambah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam merealisasikan perundang-undangan RI yang tidak terealisasikan sebelumnya.²⁷

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh secara formal oleh Pemerintah Provinsi telah direncanakan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Pencanaan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh kepada suasana yang lebih Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yaitu mewujudkan Aceh yang madani berdasarkan syari'at Islam.²⁸ Maka oleh karena itu, berlakulah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang syari'at Islam di Aceh yang mana salah satunya mengatur tentang pelecehan seksual.²⁹

Islam dengan tegas melarang perbuatan khalwat karena merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh serta dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, maka dibentuklah qanun yang mengatur tentang larangan khalwat dalam penerapan syari'at Islam. Dalam beberapa hadits, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:³⁰

- 1) Nabi melarang seseorang perempuan bergaul atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ada muhrim dari pihak wanita.

²⁷ U-U. No.18. *Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Lembaran Negara RI, (114).

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.898.

²⁹ Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, hlm. 2

³⁰ Ali Yafie, "*Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat Al-Ammah*", *Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), hlm. 89.

- 2) Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan hatinya.
- 3) Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya ataupun orang lain di dalamnya.
- 4) Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani muhrimnya.

B. Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke dua puluh dan umumnya sulit diikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari suatu hukum yang diperlukan dalam Negara. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.³¹

Disamping itu, hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia. Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum, pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat disebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Priss, 2006), hlm. 3

perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek.³²

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah.³³

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- d. Kekerasan.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:³⁴

³² Ibid,

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), hlm. 16.

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sarana penggerak pembangunan

2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang cara orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan hukum yang akan dilaksanakan. Apabila peraturan hukum tidak sesuai dengan kenyataan, maka suatu ucapan tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi ketetapan. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap orang menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

- a. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang atau peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan Negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini seperti dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, dapat diterapkan sesuai dengan undang-undang/peraturan, misalnya dalam pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris berdasarkan KUHAP. Pengaruh positivis ini juga tampak dalam penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan, yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara, terutama dalam bidang hukum pidana.

b. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi

rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.³⁵

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, hukum progresif adalah suatu hukum yang dapat mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³⁶

Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan ini, misalnya dalam tindakan melawan hukum yang hanya dimaknai terbatas pada rumusan teks yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Akibatnya, sekalipun tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, tidak sedikit terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan, karena dianggap tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan perundang-undangan. Adanya hakim yang berpikir progresif memaknai tindakan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), hlm. 6

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), hlm. 6

keputusan. Nilai keputusan tersebut tidak terdapat di dalam teks, tetapi digali dalam masyarakat, sehingga dalam putusannya, terdakwa tidak bisa lepas dari hukuman pidana.

c. Sesuai tapi menyimpang

Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Akan tetapi, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.³⁷

C. Pelecehan Seksual dalam Qanun Hukum Jinayat

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku menyimpang atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh individu yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan,

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hIm. 167.

colean, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.³⁸

Menurut pendapat Beuvais pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Beuvais juga ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.³⁹

Sasaran pelecehan seksual tidak hanya wanita muda, yang cantik dan tubuhnya sangat menggairahkan.⁴⁰ Akan tetapi juga wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering sekali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik atau usia korban, yang ada hanyalah bagaimana para penikmat syahwat ini dapat melampiaskannya. Perempuan yang sering dijadikan korban adalah perempuan yang masih belia atau remaja, yang masih mudah tidak memiliki cacat pada anggota tubuh, sedangkan laki-laki yang sering melakukan pelecehan seksual adalah laki-laki yang tidak memiliki moral.

Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulandan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput dara. Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari

³⁸ Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007).

³⁹ Beuvais. *Temporal Management of the Writing Process: Effects of Genre Organizing Constraints In Grades 5, 7, And 9. Written Communication*, 2014, Vol. 31(3). Halaman 251–279. Downloaded from wcx.sagepub.com

⁴⁰ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), cet. Ke-1 h.3

masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya.

Kekerasan seksual pada anak mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat karena kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak perempuan dan laki-laki memungkinkan menjadi korban kekerasan seksual. Anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam.⁴¹

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:

a. Tingkatan Pertama *Gender Harassment*

Gender Harassment adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain: cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang, memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu,

⁴¹ Hornor, G. Child sexual abuse: Consequences and implications. *Journal of Pediatric Health Care*, (Vol. 24 No. 6, 2010), hlm. 358-364.

seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan

b. Tingkatan Kedua *Seduction Behavior*

Seduction Behavior adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang, perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

c. Tingkatan Ketiga *Sexual Bribery*

Sexual Bribery yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

d. Tingkatan Keempat *Sexual Coercion atau Threat*

Sexual Coercion atau Threat yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus

maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

e. *Tingkatan Kelima Sexual Imposition*

Sexual Imposition yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:

1. *Serious Forms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual
2. *Less Serious Forms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.⁴²

⁴² Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. 2005. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*. *Journal of Social Issues*, Vol. 35, No. 1, hlm 33-54.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dan bentuk-bentuknya dapat terjadi karena beberapa faktor. Diantara faktor tersebut adalah:

1. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.

Manusia adalah *Zon Politicon*, manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama. Namun kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat memperlihatkan lain. Banyak fakta yang memperlihatkan ketimpangan relasi jender, posisi laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki mempunyai “Hak istimewa”, dan dinilai sebagai subjek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai makhluk pasif, lemah dan objek kehidupan. Akibatnya, laki-laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukan saja karena dia berada di posisi senior di lembaga-lembaga atau tempat kerja, tetapi karena kedudukan sosial-kulturnya di masyarakat. Di sepanjang waktu pelecehan seksual sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.⁴³

2. Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual

Sepanjang kehidupannya perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan

⁴³Ahmaad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*. (Solo: Al-Husna, 1995), Cet. Ke-1. hlm. 43-55.

perlindungan. Sejak masa silam dan masa Jahiliyah perempuan digambarkan sebagai barang hidup, yang begitu rendah dan tak berharga. Kalaupun diakui keberadaannya sebagai manusia sangat berbeda jenis dengan laki-laki. Sebagai objek, perempuan diperlakukan saat dijadikan pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Hal ini tidak berbeda dengan zaman yang dikatakan telah modern, pandangan ini masih melekat meskipun ada pembebasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah berkembang. Perempuan tetap dipandang sebagai objek seksualitas.

3. Rasa iseng disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang baik.

Banyak di antara remaja yang mengatakan bahwa mengganggu dan menggoda kaum perempuan, seperti siut suit, ucapan salam yang menggoda, hanya sekedar iseng sambil nongkrong di pinggir jalan. Jadi, tidak ada maksud serius. Hal itu tentunya saja dapat disebabkan kurangnya etika dan moral erat kaitannya dengan iman yang disertai akhlak yang mulia, karena orang yang beretika dan bermoral baik, tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang sangat kurang sopan, karena apa yang dilakukan membuat objek pelecehan merasa sangat direndahkan. Dengan rasa iseng tersebut mereka-mereka tidak peduli apakah orang yang menjadi korban pelecehan seksual yang berpakaian sopan ataupun tidak, dalam kasus menunjukkan gadis berjilbab pun bisa dapat dijadikan korban.

4. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang atau mengurung diri. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa minder dan direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban

kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari laki-laki yang bermoral rendah. Tetapi ada juga orang yang berpendidikan memiliki moral yang sangat rendah.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerangan berlangsung, korban tidak percaya dan menganggap penyerangan pelecehan seksual hanya terjadi pada orang lain, bukan dirinya, kemudian muncul rasa takut, minder atau menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan seksual

4. Dasar Hukum Pelecehan Seksual

a. Al-Qur'an

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, pelecehan dalam Islam dimaksud juga dengan zina, karena pada zaman dahulu hanya menyudutkan zina jika melakukan pelecehan seksual karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat.⁴⁴

Agama Islam melarang perbuatan pelaku pelecehan seksual dikarenakan dapat menjerumuskan seseorang kepada zina, larangan zina ini telah disebutkan dalam surah Al-Isra' ayat 32. Ayat ini merupakan dasar penetapan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual yang segala aturannya telah diatur dalam qanun.

b. Hadist

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok

⁴⁴ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm. 4

masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.⁴⁵

c. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Qanun Jinayat

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadipengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, memberikan pengertian tentang Pelecehan Seksual pada Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat ke - 27 yaitu: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Selanjutnya pada bagian keenam pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan „Uqubat Ta'zir (cambuk) paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas

⁴⁵ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm 16

murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 disebutkan bahwa; Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir (ambuk) paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Berdasarkan pasal 46 dan 47 tersebut memberikan gambaran pada kita bahwa:

1. Provinsi Aceh berlaku hukum jinayat pada perbuatan pelecehan seksual.
2. Ketentuan ganjaran atau hukuman yang telah disebutkan dalam Pasal 46 dan 47.
3. Realita ini menjadi menarik dikaji, untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak yang muncul dari qanun jinayat khususnya aspek penerapan hukum Islam sebagai solusi yang sempurna dalam penanggulangan kekerasan seksual pada dunia kanak-kanak.

Sistem Peradilan Pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda, diantaranya berfungsi sebagai sarana masyarakat dalam mengendalikan kejahatan dan sebagai pencegahan skunder untuk mengurangi kriminalitas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan yang melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁴⁶

D. Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan

⁴⁶ Sidik Sunardi, Kapsel, Op.cit hal 262.

untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.⁴⁷

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memprihatinkan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.⁴⁸

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.⁴⁹

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, diantaranya yaitu: (1) Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana *incest* adalah tingkat

⁴⁷ Noer Indriati, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Vol. 14, No. 3, 2014).

⁴⁸Prima Astari, Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015.

⁴⁹Simanjuntak, R., dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Polresta Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, (Vol.2, No. 2, 2015).

kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang. (2) Mengadakan penyuluhan keagamaan merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan kepercayaan seseorang semakin kokoh serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.⁵⁰

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan social. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.⁵¹

⁵⁰ Fauzi, R. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal KERTHA WICAKSANA*, (Vol. 14, No. 1, 2020), hlm.1-8.

⁵¹ Said, M. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, (Vol. 4, No.1, 2018), hlm.141.

BAB TIGA
PENERAPAN PASAL 47 QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR

A. Profil Umum Wilayatul Hisbah Kota Tapaktuan

Lokasi penelitian yang dilakukan bertepatan dikantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Tapaktuan yang beralamat di jalan T, Ben Mahmud No. 87, Telp. (0656) 21037 Kode Pos 23772 Tapaktuan-Aceh Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Tapaktuan merupakan sumber utama penulis dan data statistik diambil dari kantor Statistik Tapaktuan- Aceh Selatan sebagai keabsahan data pelecehan seksual pada anak.

1. Sejarah Terbentuknya Wilayatul Hisbah

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan dengan membentuk dan mengembangkan kembali Lembaga keislaman yang nyaris punah. Hirarki struktural Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syari'at Islam (DSI). Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai "jantung" dalam Dinas Syari'at Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini menegakkan syari'at. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas mengatur tugas dan wewenang Lembaga hisbah sangat diperlukan disamping tekat yang kuat dari petugas wilayatul hisbah menegakkan syari'at. Namun sekarang, Wilayatul Hisbah digabungkan dengan Satuan polisi Pamong praja dibawah pemerintahan Aceh. Penggabungan tersebut dinilai oleh sebagian tokoh masyarakat sebagai suatu hal yang kurang tepat dan semestinya Wilayatul Hisbah harusdikembalikan lagi ke Dinas Syari'at Islam.⁵²

Wilayatul hisbah merupakan Lembaga pemerintahan yang baru terbentuk di Aceh. Pada masa kesultanan Aceh, belum dibentuk sebuah lembaga

⁵² Azman Ismail, *Syari'at Islam di NAD*, (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), hal. 22.

khusus yang bertugas dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Masa itu tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah dilakukan oleh para ulama, imum gampong, keuchik, dan para ureung tuha yang disegani, dan masa itu rakyat Aceh mempunyai kesadaran akan agama yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah Lembaga pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan syari'at di Aceh belum begitu diperlukan pada masa tersebut. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayahul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf yang dianjurkan syari'at.

Secara bahasa (etimologis) Wilayahul Hisbah dibentuk dari dua unsur kata, wilayahul bentuk plural (*jama'*) dari al-waliy dengan multi interpretative (*lafadz musytaraq*) diantaranya menunjukkan pengertian penguasa, pemegang kewenangan. Adapun hisbah berarti ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah wilayahul hisbah merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk menguasai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.⁵³

Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah. Hirarki struktural Wilayahul Hisbah berada di bawah Dinas Syari'at Islam (DSI). Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai "jantung" dalam Dinas Syari'at Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini menegakkan syari'at. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan disamping tekat yang kuat dari petugas *wilayahul hisbah* menegakkan syari'at. Namun sekarang, Wilayahul Hisbah digabungkan dengan Satuan polisi Pamong praja dibawah pemerintahan Aceh.

⁵³Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, "Wilayahul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh", Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 01, Januari 2019, hlm. 23.

Penggabungan tersebut dinilai oleh sebagian tokoh masyarakat sebagai suatu hal yang kurang tepat dan semestinya Wilayatul Hisbah harus dikembalikan lagi ke Dinas Syari'at Islam. *Wilayatul hisbah* adalah institusi pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Pada masa klasik kesultanan Aceh, tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Tugas pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para ulama, imum gampong, keuchik, dan para ureung tuha yang disegani, apalagi pada masa itu, rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya Cuma memantau pelaksanaan syari'at belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang dianjurkan syari'at. Wilayatul Hisbah di Aceh, tidak lepas dari sejarah lahirnya peradilan dalam Islam yang diantaranya ada *qhadi hisbah* seperti tersebut diatas. Rumusan Wilayatul Hisbah Aceh dikonstruksikan dari khazanah fiqh yang bertaburan dalam berbagai lembaran kitab, di samping aplikasi konkrit pernah diterapkan dimasa Kesultanan Aceh.⁵⁴

Ada pergeseran istilah dan penyematan istilah tersebut pada pihak tertentu, akan tetapi secara substansial tidak mengalami perubahan. Dilihat dari sejarahnya *wilayatul hisbah* di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.

⁵⁴ Azman Ismail, *Syari'at Islam di NAD*, (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), hal. 22.

Wilayahul hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayahul Hisbah provinsi, Wilayahul Hisbah tingkat kabupaten/kota, Wilayahul Hisbah kemukiman, bahkan kemungkinan dibentuk di gampong dan di lingkungan-lingkungan lainnya.

Wilayahul hisbah pertama dibentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kemudian yang bertugas di gampong-gampong tetap diangkat oleh bupati/walikota, pengangkatan *wilayahul hisbah* di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). *Wilayahul hisbah* sebagai pengawas sangat efektif dimana prilakunya tidak diketahui oleh masyarakat lainnya, disamping berpakaian sebagai masyarakat dan remaja umumnya, operasinya bisa saja tidak berdasarkan jadwal kelompok kerja *wilayahul hisbah* pada umumnya. Hasil seperti ini biasanya lebih terdeteksi karena pelanggar tidak tahu bahwa prilakunya sedang diamati. Hasil dari pengamatan tersebut dilaporkan kepada tim untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan.

Dilihat dari sejarahnya wilayahul hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayahul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.

Wilayahul Hisbah pada tahun 2007 yang sebelumnya berada dibawah naungan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh resmi bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintahan Aceh mengamanatkan Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, dibentuklah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2008

menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat menjadi Satpol PP dan WH. Adapun dasar-dasar hukum *wilayatul hisbah*, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pasal 11 disebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh didalam undang-undang tersebut dilakukan melalui peraturan daerah
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar adanya otonomi ketika undangundang Nomor 44 Tahun 1999 di atas sah dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa
 - a. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan olehn pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang yang menetapkan Qanun Provinsi sebagai wadah peraturan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dan menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan yang akan nmelaksanakan Syari'at Islam tersebut, masalah penegakan qanun tidak diatur secara khusus. Dengan demikian aturan yang ada yang berlaku secara nasionallah yang harus digunakan
4. Berdasarkan aturan ini maka melalui PERDA (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Pasal 20 ayat (1), diberi perintah kepada Gubernur Aceh untuk membentuk Wilayatul Hisbah. Perintah ini diulangi kembali dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya Pasal 16 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian) Pasal 14 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) Pasal 13

5. Tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar dan Islam Pasal 14 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya Pasal 17 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) pasal 15 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) pasal 14 serta Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah.

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan *wilayatul hisbah* sebagai pengawas syari'at Islam di Aceh. Dapat diketahui bahwa *wilayatul hisbah* memiliki kedudukan yang kuat sebagai pengawas pelaksanaan syari'at Islam. Pengawas pelaksanaan syari'at Islam ini akan sangat membutuhkan keseriusan dari pihak yang bertugas sebagai polisi *wilayatul hisbah*, karena landasan hukum yang kuat tersebut maka pelaksanaan syari'at Islam berdasarkan paying hukum seperti yang penulis jelaskan di atas, merupakan pelaksanaan dari undang-undang pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya akan melibatkan semua unsur, baik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga swasta.

Wilayatul hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayatul Hisbah provinsi, Wilayatul Hisbah tingkat kabupaten/kota, Wilayatul Hisbah kemukiman, bahkan kemungkinan dibentuk di gampong dan di lingkungan-lingkungan lainnya. Wilayatul hisbah pertama dibentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kemudian yang bertugas di gampong-gampong tetap diangkat oleh bupati/walikota, pengangkatan wilayatul hisbah di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Wilayatul hisbah sebagai pengawas sangat efektif dimana prilakunya tidak diketahui oleh

masyarakat lainnya, disamping berpakaian sebagai masyarakat dan remaja umumnya, operasinya bisa saja tidak berdasarkan jadwal kelompok kerja wilayatul hisbah pada umumnya. Hasil seperti ini biasanya lebih terdeteksi karena pelanggar tidak tahu bahwa prilakunya sedang diamati. Hasil dari pengamatan tersebut dilaporkan kepada tim untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan.

2. Visi Misi

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Wilayatul Hisbah juga memiliki visi yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang tentram, tertib, damai, dan sejatera” Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan sebagai upaya mewujudkan visinya.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan adalah:


- a. Membangun profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan membina kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan Bupati dan Qanun Syari’at Islam.⁵⁵

Dari uraian di atas di ketahui simpulkan bahwa visi dan misi. Wilayatul Hisbah adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang tentram dan damai dengan cara membangun profesionalisme aparatur Wilayatul Hisbah dalam pelayanan, dan menjaga ketertiban, ketentraman masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

⁵⁵ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 03/11/2021

3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selata

Tabel I. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kec. Tapaktuan



Sumber data: Dokumentasi Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

Table II. Nama Pegawai Wilayatul Hisbah di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

No	Nama	Nip	Jabatan
1	Drs.Rahmatnuddin,M.Si	196102241985031003	KepalaSatuan
2	RudiSubrita,S.Ag	197703052010011011	KasiPenyelidikan danPenyidikan
3	Busyra,S.Hi	196012312006041196	KasiPembinaan,P engawasan danPenyuluhan
4	Fitriani,SH	198310272009012001	KasiAdvokasi danPerlindungan Ham
5	ArkanuddinAiyub	197706092006041010	Danton
6	Asminar	197709272008012002	Agendaris
7	WiwitAlfianis	Honorer	Agendaris
8	Nazri	197112012014061003	DanruI
9	Asadil	Honorer	Anggota
10	Syafrudin	Honorer	Anggota
11	HalimUsmani	Honore	Anggota
12	Firdaus	Honorer	Anggota
13	RekaToniHusada	Honorer	Anggota
14	T.Masriadi	Honorer	Anggota
15	ArenaAbdullah,A.Ma	Honorer	Anggota
16	T.KhiarulAhmad	Honorer	Anggota
17	Suriani	Honorer	Anggota
18	HendriSafri	198510252010011025	DanruIII
19	M.JunaidiHukmi	Honorer	Anggota
20	HarunAlRasyid	Honorer	Anggota
21	SakimEffendi	197112112010011003	Anggota
22	M.Arfan	Honorer	Anggota

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

B. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Melaksanakan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Wilayatul hisbah diberikan wewenang dalam pelaksanaan mengawasi syari'at Islam, maka Wilayatul Hisbah memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah (WH)

Tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, ada tiga tugas yang sudah ditetapkan tugas, yaitu pengawasan, pembinaan dan perlimpahan berkas kepada penyidik:

Dalam Pasal 4 ayat (1), Wilayatul Hisbah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *Muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik.

Ayat (2), pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam.

Ayat (3), pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.⁵⁶

Peran pengawasan adalah suatu kinerja bagi seseorang yang mendapat tugas dari suatu kelompok ataupun organisasi yang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan *Wilayatul Hisbah* (WH) yang juga merupakan suatu kelompok/organisasi yang terdiri dari suatu lembaga yang mempunyai beberapa tugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditempat umum untuk memastikan efektivitas penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam
- b. Mencegah segala anasir yang berpotensi kepada timbulnya pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam
- c. Melakukan pemetaan tempat, sarana, dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam

⁵⁶ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Sayri'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press,2014), hlm. 32.

- d. Memberitahu instansi terkait bahwa perizinan yang mereka berikan dapat atau telah disalah gunakan oleh penerima sehingga terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- e. Memberitahu, menegur, dan atau memperingatkan seseorang atau badan bahwa kegiatan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan dapat mengarah kepada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.⁵⁷

Jadi berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas Wilayatul Hisbah ialah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran dibidang syari'at Islam, yang berupa:

- 1) Patroli rutin
- 2) Piket kerja
- 3) Pendataan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran khalwat seperti cafe, tempat penginapan, tempat wisata/hiburan, salon, dan lainnya
- 4) Pengawasan kejadian atau peristiwa tertentu
- 5) Pengawasan yang dilakukan terhadap badan atau instansi tertentu
- 6) Pembinaan
- 7) Penertiban gabungan dengan pihak-pihak tertentu

b. Pembinaan

Dalam Pasal 4 ayat (3) butir a, b, c, dan d Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 menjelaskan beberapa tindakan

⁵⁷ Azman Ismail, *Syari'at Islam di NAD*, (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm. 22.

pidana yang dianggap bisa menjadi alternatif. Menentukan kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam merupakan salah satu tugas Wilayatul Hisbah dalam fungsi pembinaannya. Jika terhadap pelaku pendatang berlaku upaya-upaya pembinaan tiga kategori yaitu hijau, kuning, dan merah. Maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat yang berlaku hanya kategori yang pertama yaitu kategori hijau yang berupa pembinaan di tempat. Dengan cara ini maka pelaku akan diperingatkan, dinasehati dan dicatat identitasnya.

c. Penyidikan

Wilayatul Hisbah berwenang menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana ketentuan KUHP, sebelum akhirnya menyerahkan kasus pelanggaran kepada penyidik Polri dalam bentuk Berkas Acara Pemeriksaan untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

d. Perbantuan Eksekusi

Perbantuan eksekusi merupakan tugas yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada Wilayatul Hisbah untuk membantu melakukan eksekusi. Dalam hal melakukan tugas pembantuan eksekusi, Wilayatul Hisbah memiliki hubungan dengan Mahkamah Syari'ah, kepolisian dan kejaksaan.

e. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara-cara yang ditempuh oleh Wilayatul Hisbah dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, perayaan hari-hari besar Islam, audiensi dan juga ceramah/tausiyah.

1. Wewenangan Wilayatul Hisbah

Dalam menyelenggarakan fungsinya Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 141 Qanun Nomor

2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Perangkat Kerja Kota Banda Aceh yaitu:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan syari'at Islam
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan syari'at Islam
- d. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian
- e. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- f. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara
- g. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- h. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu
- i. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- j. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- k. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- l. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- m. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya

- n. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.⁵⁸

Dapat diketahui bahwa penjelasan di atas peran Wilayatul Hisbah Kota Tapaktuan melakukan pengawasan dibidang syari'at Islam, melakukan pembinaan terhadap pelanggar syari'at Islam, menegur dan menasehati orang yang diduga telah melakukan pelanggaran.

Wilayatul Hisbah dalam penindakan terhadap suatu kasus pelanggaran melibatkan segala pihak dengan beberapa prosedur yaitu pelaporan, penindakan dan penjatuhan hukuman. Wilayatul Hisbah juga menindak lanjutin laporan atau keluhan dari masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh tentu Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syari'at, salah satunya pelanggaran Syari'at tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana keputusan Bupati Tahun 2005 tentang penepatan satuan Wilayatul Hisbah. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, fungsi dan pengawasan Syari'at Islam di Aceh Selatan. Diantara data yang kami dapatkantentang peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

Rudi Subrita, S. Ag, mengatakan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelaku pelecehan seksual memang sudah menjadi Tupoksi Wilayatul Hisbah itu sendiri, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggar peraturan perundang undangan di bidang Syari'at Islam, terutama

⁵⁸ Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

dibidang pelecehan seksual di wilayah Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, agar tingkat pelecehan seksual pada anak dapat dipantau oleh masyarakat sekitar Kota Tapaktuan.⁵⁹

Tabel 1. Realisasi Kasus Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kec. Tapaktuan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	Realisasi Per Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus	14	10	3	14	6

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Tapaktuan, 2021.

Berdasarkan data dokumentasi Wilayatul Hisbah di atas, dapat dilihat bahwa kasus pelaku pelecehan seksual mengalami kenaikan yang pesat pada tahun 2019, dan terjadi penurunan yang besar di tahun 2020. Akan tetapi, kondisi di lapangan cukup berbeda dengan data yang diperoleh. Menurut Rudi Subirta Staf Kepala Seksi Penyelidik dan Penyelidikan Syari'at Islam di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tapaktuan ditemukan bahwa selama masa kerjanya Wilayatul Hisbah telah berupaya menegakkan qanun jinayat dengan optimal. Dalam rangka penegakan dan pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran qanun.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Subirta, S. Ag selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 23 November 2021

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Rudi Subirta, Staf Kepala Seksi Penyelidik dan Penyelidikan Syari'at Islam, Pada Tanggal 23 November 2021 di Tapaktuan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Qanun Jinayat di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam penerapan qanun jinayat di Kota Tapaktuan terutama masalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ialah:

a. Adanya landasan hukum yang kuat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh merupakan suatu langkah untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh dan menjadi dasar dari terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan:

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.⁶¹

Dengan menempatkan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus menjadi dasar lahirnya beberapa qanun, salah satunya ialah dengan pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Landasan hukum ini menjadi pedoman dalam penerapan syari'at Islam di Kota Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan.

b. Pembentukan instansi terkait

Dalam mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota membentuk lembaga-lembaga yang

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

berwenang di bidang pelaksanaan syari'at Islam. Adapun lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Organisasi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Tapaktuan berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota yang baru. Wilayatul Hisbah ialah lembaga yang berperan untuk mengingatkan, mengawasi, membimbing, serta menasehati sehingga pelanggaran qanun di Kota Tapaktuan yang diserahkan ke pengadilan merupakan kasus yang telah melewati tahapan atau proses peringatan.

Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan tugas Muhtasib Wilayatul Hisbah ialah sebagai berikut:

1. Menerima pengadilan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran ketentuan syari'at Islam.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran ketentuan syari'at Islam.
3. Meminta keterangan identitas seseorang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran ketentuan syari'at Islam.
4. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam.⁶²

2) Dinas Syari'at Islam

Faktor yang menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan syari'at Islam ialah adanya lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah Dinas Syari'at Islam yang

⁶² Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, hlm.396.

mempunyai fungsi dan wewenang mewujudkan masyarakat Kota Tapaktuan yang sejahtera dan bermartabat sebagai hasil dari pelaksanaan syari'at Islam.

3) Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah syar'iyah merupakan lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Komunikasi yang baik antar sesama petugas Wilayatul Hisbah. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran dan mencapai tujuan, komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik ataupun tertulis. Dengan lahirnya komunikasi yang baik antar pimpinan dan antar sesama petugas Wilayatul Hisbah baik maka akan mewujudkan tujuan lembaga dan tercapainya kinerja petugas wilayatul hisbah yang optimal.

Komitmen aparatur Wilayatul Hisbah. Komitmen merupakan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Komitmen menjadi faktor penting dalam kesuksesan pelaksanaan tugas aparatur Wilayatul Hisbah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah di Kota Tapaktuan dituntut performa prima dari seluruh aparatur Wilayatul Hisbah Kota Tapaktuan terutama komitmen dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Terbentuknya Muhtasib di setiap gampong. Muhtasib merupakan orang yang menjalankan tugas hisbah dalam masyarakat. Muhtasib ini dilantik oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dilakukan dan kemungkaran ditinggalkan dalam lingkungan masyarakat. Terbentuknya Muhtasib di setiap gampong dapat mempermudah dan membantu tugas Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan penegakan dan pengawasan syari'at Islam.

2. Faktor Penghambat

Dalam mengimplementasikan qanun jinayat memiliki beberapa faktor penghambat, antara lain sebagai berikut:⁶³

a. Faktor Internal

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari Wilayahul Hisbah dalam mencegah pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu kurangnya anggaran dana. Anggaran pendanaan merupakan suatu kebutuhan utama yang membantu kelancaran Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti patroli/razia, keperluan dana tersebut untuk makan minum ketika Wilayahul Hisbah melakukan patroli dan sosialisasi, jika dana tersebut kurang maka akan terhambatnya Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dana tersebut guna untuk membayar gaji honorer Wilayahul Hisbah dalam menjalankan razia/patroli.⁶⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di area kantor Wilayahul Hisbah sarana dan prasarana masih minim seperti mobil patroli hanya ada satu unit saja sedangkan motor untuk patroli tidak ada.⁶⁵

Jumlah personil lapangan yang belum memadai Wilayahul Hisbah yang ada di Kota Tapaktuan memiliki jumlah aparat yang masih jauh dari memadai, dibandingkan dengan besaran luas daerah jangkauan yang ditempuh, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam mendukung visi dan misi Wilayahul Hisbah menuju Kota Tapaktuan yang gemilang dalam bingkai syariah.⁶⁶

Kabupaten Aceh Selatan ada sekitar 18 kecamatan seharusnya tingkat 30 orang lebih anggota Wilayahul Hisbah, akan tetapi di Kabupaten Aceh Selatan cuma ada 22 personil saja, hal ini menghambat pelaksanaan Wilayahul Hisbah

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Rudi Subirta, Staf Kepala Seksi Penyelidik dan Penyelidikan Syari'at Islam, Pada Tanggal 23 November 2021 di Tapaktuan.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Arkanuddin Aiyub selaku Danton Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 23 November 2021 di Tapaktuan.

⁶⁵ Hasil Observasi di Kantor Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 22 November 2021.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Subirta, S. Ag ...

dalam menangani persoalan pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah personil yang tidak memadai di setiap kecamatannya.

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor penghambat internal Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan diantaranya yaitu kekurangan dalam pengadaan pendanaan, sarana dan prasarana, serta jumlah personil yang tidak memadai disetiap penempatan di masing- masing Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor penghambat Wilayatul Hisbah terjadinya pelecehan seksual adalah kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya seperti terkait penegakkan Syari'at Islam. Adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada Wilayatul Hisbah bahwa di suatu tempat ada terjadi pelecehan seksual terhadap anak karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti.⁶⁷


Arus globalisasi dan modernisasi tidak selamanya membawa pengaruh positif namun juga membawa pengaruh negative. Dalam kehidupan masyarakat di Kota Tapaktuan, banyak faktor yang mendukung pelaku pelecehan seksual dalam menjalankan aksinya hal ini bermula dari kebiasaan menonton video porno, penyalahgunaan media social, bahkan kelainan pada kepribadian seseorang/ *pedophil*, hal ini yang biasa menyebabkan terjadinya suatu pelecehan seksual terhadap anak yang masih dikategori dibawah umur.

Dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak, Wilayatul Hisbah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi mengenai penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang di dalamnya mengatur tentang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kurangnya sosialisasi kepada

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Asminar selaku Agendaris Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 23 November 2021.

masyarakat menyebabkan kinerja Wilayatul Hisbah tidak efektif dan efisien. Bentuk sosialisasi ini dapat berupa verbal melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun tertulis melalui media sosial, spanduk, maupun *banner*. Dengan adanya sosialisasi ini maka akan terciptanya kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak banyak terdiri dari oknum tertentu contoh diatas seperti oknum guru yang melecehkan murid, tetapi tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan qanun di Aceh, dikarenakan mempunyai kerabat yang memiliki jabatan yang berperan penting di Instansi tertentu di Kota Tapaktuan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kec.Tapak Tuan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kec. Tapaktuan belum dilaksanakan secara efektif. Jika dilihat dari segi kasus yang diproses di Kantor Wilayatul Hisbah memang terjadi penurunan yang signifikan. Namun, masih banyak ditemukannya peristiwa pelaku pelecehan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat, tetapi masih banyak di tutupi oleh pihak oknum tertentu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Selain itu juga masih kurangnya sosialisasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di media sosial yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah sendiri.
2. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan qanun jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual di Kecamatan Tapaktuan. Faktor pendukungnya adalah adanya landasan hukum yang kuat, pembentukan instansi yang berwenang melakukan penegakan syari'at Islam, komunikasi yang baik antar sesama petugas Wilayatul Hisbah, komitmen aparatur Wilayatul Hisbah, terbentuknya Muhtasib di setiap gampong. Sedangkan faktor penghambat penerapan qanun tersebut adalah jumlah personil lapangan Wilayatul Hisbah yang belum memadai, arus globalisasi dan pola hidup atau budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia,

kurangnya sosialisasi dalam penerapan qanun jinayat, dan adanya oknum yang masih melindungi pelaku pelanggaran syari'at Islam.

B. Saran

Mengingat banyaknya faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kecamatan Tapaktuan, penulis memberikan beberapa solusi yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan terkait penerapan qanun tersebut, diantaranya:

1. Diperlukan upaya penerapan yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum sehingga terjamin ketertiban, keamanan dan keadilan yang sebenarnya di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini juga tidak luput dari dukungan dan tanggung jawab masyarakat, karena masyarakat berperan penting dalam penerapan qanun tersebut. Biasanya dugaan perbuatan tersebut muncul dari tindakan masyarakat yang kemudian dilaporkan kepada Wilayatul Hisbah. Selain itu, kepada badan usaha untuk tidak menyediakan fasilitas atau melindungi orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Dengan demikian, akan menghambat terjadinya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan mewujudkan realisasi dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Bagi orang tua sebaiknya lebih mengawasi dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya syari'at Islam, hal ini juga dibutuhkan peran serta dan didikan para guru di sekolah dengan cara memperkenalkan syari'at Islam dengan baik kepada murid khususnya dalam hal menjauhi orang yang mulai berperilaku porno dengan memegan area yang tidak boleh disentuh, sehingga anak tumbuh menjadi generasi yang paham dan menerapkan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.898.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.898.
- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm 16.
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007).
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994), Jilid III, hlm. 289.
- Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat Al-Ammah", Dalam *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), hlm. 89.
- Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat Al-Ammah", Dalam *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), hlm. 89.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA,2014, hl. 30-31.
- Bagir Manan, *PerananPeraturanPerundang-undanganDalamPembinaan Hukum Nasional*,(Armico,Bandung, 1987), h. 13.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Dinas Syariah Islam Aceh,. *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, hlm. 2
- Jimly Asshiddiqie, "Dinamika Keterpecahan dan Keterpaduan Norma", Makalah,Pembekalan Bagi Para Calon Hakim Agung, Komisi Yudisial, 9 Maret 2015, hlm. 1-2.

- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 2.
- Joeniarto, *Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia*, (Bina Aksara, Jakarta, 1982), hlm. 6-8.
- John Austin, *The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, Pokokpokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 114.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam historis Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Komnas-ham, *Anak-anak Indonesia yang Teraniaya, Buletin Wacana*, Edisi VII/ Tahun IV 1-30 November 2016.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1989), hlm. 118-111.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357.
- Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1975)
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H Dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hlm. 31.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm. 4.
- Sidik Sunardi, *Kapsel*, Op.cit hal 262.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

JURNAL

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018.

Amir Syamsudin, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 3, Edisi 1, Juni 2014.

Borsk, J. 2017. Problems of different territorial jurisdiction of the authorities of social and legal protection of children (OSPOD) and courts regarding the provision of the protection of the rights of minor children. *J. Kontakt*, 19(1), e48–e56.

Fauzi, R. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal KERTHA WICAKSANA*, (Vol. 14, No. 1, 2020), hlm.1-8.

Honor, G. Child sexual abuse: Consequences and implications. *Journal of Pediatric Health Care*, (Vol. 24 No. 6, 2010), hlm. 358-364.

Iriansyah, “Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum Dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2017.

Jati, R. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang- Undang yang Responsif. *Jurnal Rechts Viding*. 2012.1(3).

Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Aspirasi, Vol.4, No.2, Desember 2013.

Noer Indriati, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Vol. 14, No. 3, 2014).

NugrohoWahyu, 2013. Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 10 No. 3.

Prima Astari, Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Said, M. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, (Vol. 4, No.1, 2018), hlm.141.

Simanjuntak, R., dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Polresta Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, (Vol.2, No. 2, 2015).

Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1, April 2016

SKRIPSI

Desi Anggreini, "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.

Dewi Handayani."Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual".(Skripsi dipublikasi),Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016

- Puteri Hikmawati, ‘ *Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional* ’, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI, 2007, h. 57.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, “*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Karawang*”. (skripsi dipublikasi), Stikes dharma Husada Bandung, Universitas Respati Indonesia, 2018.
- Fajar Triyono. “*Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”. (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Fatimah Laila Fadila, “*Pengaruh Oemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di SDN 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh*”. (skripsi dipublikasi), Program Studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang, 2018.
- Novaria Ekasristy Sihotang, “*Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di muka umum*”. (skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

UNDANG-UNDANG

- Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 tahun 2006.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang. No. 18. Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaran Negara RI, (114).

QANUN

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 46 tentang Pelecehan Seksual.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

PERATURAN-PERATURAN

Pasal 44 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang No. 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat.

WEBSITE

<https://beritakini.co/news/nenek-non-muslim-penjual-miras-di-lhokseumawe-pilih-dicambuk/index.html>.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5acf3ff6cc4a2/ruu-larangan-minuman-beralkohol-tunggu-ketegasan-dpr>.


<https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2020/02/12/seorang-warga-non-muslim-dicambuk-memiliki-dan-menjual-miras-di-kota-takengon>.

<https://www.indojayanews.com/hukum/kasus-khamar-warga-aceh-jaya-dicambuk-/>.

Pelecehan Seksual, <http://Pelecehan.htm>. Diakses pada 1 Februari 2021

Irwan, “Metodologi Penelitian Hukum”, <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:57).

Alvi Syahrin, “Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Disertasi Ilmu Hukum”, <http://alviprofd.r.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dan-sistematika.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Rustanto Ariga
 Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 16 Juni 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 NIM : 170106039
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Gunung Durian, Kecamatan Tapaktuan,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Aipda Sabri Akr
 Nama Ibu : Radhiah S.T
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Polri
 b. Ibu : PNS
 Alamat : Desa Gunung Durian, Kecamatan Tapaktuan,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Riwayat Pendidikan

TK	: TK Bhayangkari Tapaktuan	Tahun Lulus 2004
SD/MI	: SDN 10 Tapaktuan	Tahun Lulus 2010
SMP/MTs	: SMPN 1 Tapaktuan	Tahun Lulus 2013
SMA/MA	: SMKN 1 Samadua	Tahun Lulus 2016


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 November 2021
Penulis

Rustanto Ariga
170106039

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor :2930 /Un.08/FSH/PP.009/7/2021	
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA	
Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penguasaan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	Pertama : Menunjuk Saudara (i) : a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H b. Irvansyah, S.Ag., M.H., M.Ag sebagai Pembimbing I sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
	Nama : Rustanto Ariga N I M : 170106039 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Kepada Anak Di Aceh Selatan
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 01 Juli 2021  Dekan Muhammad Sidiq
	
Tembusan :	
	1. Rektor UIN Ar-Raniry; 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum; 3. Mahasiswa yang bersangkutan; 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5527/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Wilayahul Hisbah Kota Tapaktuan
2. Kepala Pusat Badan Statistik Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RUSTANTO ARIGA / 170106039**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Komplek Flamboyan No. A10 Jeulingke, Kecamatan Syah Kuala Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec.Tapaktuan Kab.Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 Jalan T. Ben Mahmud No. 87 Tel. Fax (0656) 21037
 Email : satpolppasel@g.mail.com
 TAPAKTUAN

Tapaktuan, 29 November 2021

<p>Nomor : 158 /XI/2021 Lampiran : 3 Lembar Hal : <u>Penelitian Ilmiah Mahasiswa</u></p>	<p>Kepada Yang Terhormat : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Di - <u>Banda Aceh</u></p>
--	--

Dengan Hormat,


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan menerangkan :

Nama	: Rustanto Ariga
NIM	: 170106039
Semester/Jurusan	: X / Ilmu Hukum
Alamat Sekarang	: Komplek Flamboyan No. 1 Jeulingke Kecamatan Syahkuala Banda Aceh

Saudara yang tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian ilmiah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan Guna Penulisan Skripsi dengan judul : “ Penerapan Pasal 47 Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Tahun 2021”

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih

A.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
Kepala Bidang PPD dan SI



Rudi Subrita, S.Ag
 Penata TK I
 NIP. 19770305 201001 1 011

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Pusat Statistik Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan

 **BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Nomor : B-0397/BPS/11031/11/2021
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Tapaktuan, 23 November 2021

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 5527/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami beritahukan pada Saudara bahwa atas nama:

Nama : RUSTANTO ARIGA
Nim : 170106039
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan).

Benar telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

An. Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Aceh Selatan
Kepala Subbagian Umum


ADLIN, SE
NIP. 19711201 199312 1 001

Jalan T. Ben Mahmud Lhok Keutapang Telp. (0656) 21204 Tapaktuan 23718
email:bps1103@bps.go.id

Lampiran 5. Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan).
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00-11:00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/23 November 2021
Tempat	: Kantor Wilayahul Hisbah Kec. Tapaktuan
Pewawancara	: Rustanto Ariga
Orang Yang Diwawancarai	: Rudi Subirta, S. Ag, Asmidar, dan Arkanuddin Ayub
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Kabid Penegakan Syari'at Islam Staf Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam, Agendaris, Danton WH.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penerapan”. tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah dalam menangani pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kec.Tapaktuan?
2. Apakah kebanyakan berdomisili asli di Tapaktuan atau pendatang?
3. Apakah selama pemeriksaan pelaku pelaku pelecehan seksual hanya dari kalangan masyarakat biasa?
4. Dalam tahun 2016-2020, apakah terjadinya peningkatan atau penurunan jumlah pelaku seksual terhadap anak dibawah umur di Kec.Tapaktuan?
5. Selama melakukan peninjauan terhadap pelaku seksual terhadap anak dibawah umur di Kec.Tapaktuan? apa saja faktor menghambat dan mendukung kegiatan Wilayahul Hisbah dalam menangani kasus seksual terhadap anak dibawah umur di Kec.Tapaktuan?
6. Apakah masyarakat sudah sadar akan adanya aturan tentang pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kec.Tapaktuan?
7. Apa fungsi Wilayahul Hisbah bagi masyarakat?

Gambar 1. Kantor Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Beserta Satu Unit Mobil Patroli Kec. Tapaktuan



Gambar 2. Pengambilan Data Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kantor Statistik Kec. Tapaktuan



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Arkanuddin Ayub Selaku Danton Wilayahul Hisbah Kec. Tapaktuan



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Rudi Subirta, S. Ag Selaku Kabid Penegakan Syari'at Islam di Kantor Wilayahul Hisbah Kec. Tapaktuan

